

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana yang dikatakan oleh Aristoteles¹, sebagai makhluk sosial manusia adalah *zoon politicon*, artinya manusia sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia dan suka bermasyarakat. Oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial.² Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai hasrat untuk hidup bersama.

Hubungan dengan sesama manusia juga dikenal dengan istilah *ḥabl min al-nas*. Hubungan ini sering juga disebut dengan hubungan muamalah. Islam mengenal banyak istilah dan aplikasi dalam bermuamalah. Muamalah dalam Islam telah diatur sedemikian rupa agar apa yang dilakukan oleh umatnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul SAW dan bisa saling menguntungkan.

Dalam bermuamalah kita mengenal istilah gadai (*al-rahn*). Para ulama sepakat bahwa *rahn* diperbolehkan tetapi tidak diwajibkan, sebab *rahn* hanya bersifat sebagai jaminan jika di antara kedua belah pihak yang berhutang-

¹ Seorang ahli pikir Yunani kuno.

² C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 29.

piutang tidak saling mempercayai.³ *Rahn* telah diatur antara lain dalam potongan ayat dari surat al-Baqarah (2): 283 berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ.....⁴

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang⁵ (oleh yang berpiutang).....”.

Dalam *rahn* terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar *rahn* tersebut sah menurut hukum Islam. Di antara salah satu rukun *rahn* adalah *al-marhūn* yaitu adanya harta yang dijadikan jaminan hutang.⁶ Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai boleh tidaknya memanfaatkan barang jaminan baik oleh penggadai (*al-rahin*) maupun oleh penerima gadai (*al-murtahin*). Jumhur ulama misalnya, berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang jaminan dikarenakan barang tersebut bukan miliknya secara penuh.⁷

Senada dengan pendapat jumhur ulama, dalam suatu riwayat dari Abū Hurayrah, dikatakan bahwa Rasul SAW bersabda :

لَا يُعْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ عُرْمُهُ

(رواه الشافعي والدارقطني)⁸

³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmīy Wa Adillatuh*, Vol. VI (Damaskus: Dar al-Fikr, Cet. IV, 2004), 4210.; Abdul Rahman Ghazali, ct.al, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 266.

⁴ al-Qur’an, 2: 283.

⁵ Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.

⁶ Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmīy Wa Adillatuh*, 4210.

⁷ Ibn Rushd, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtaṣid* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.), 1915.

⁸ Abu ‘Abdillah Muḥammad Ibn Idrīs al-Shāfi‘ī, *Musnad al-Shāfi‘ī* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.), 148.

“Pemilik harta yang dijaminakan jangan dilarang memanfaatkan hartanya karena segala hasil barang itu menjadi milik pemiliknya dan segala kerugian barang itu menjadi tanggung jawab pemiliknya (HR Imam Shafi’i dan Dāruqūṭni)”.⁹

Dari Hadis di atas dapat difahami bahwa hasil dan keuntungan dari barang jaminan merupakan hak penggadai dan penggadai pula yang menanggung kerugiannya. Penerima gadai hanya memiliki hak untuk menahan barang jaminan, bukan untuk mengambil hasil atau memanfaatkan barang jaminan dan menanggung kerugiannya.¹⁰

Terlepas dari perbedaan pendapat dan Hadis yang diriwayatkan oleh Abū Hurayrah tersebut, di masyarakat telah berkembang suatu kebiasaan, yaitu ketika ada seseorang yang membutuhkan sejumlah uang maka mereka akan memberikan pemanfaatan sawah (sebagai jaminan) kepada orang yang bersedia meminjamkan sejumlah uang yang dibutuhkan. Penyerahan sawah ini adalah sebagai bentuk kepercayaan dan jaminan atas uang yang dipinjamkan.¹¹

Dari penyerahan tersebut maka pemanfaatan sawah diberikan kepada pemberi pinjaman, sehingga penerima pinjaman (penghutang) tidak lagi bisa memanfaatkan sawahnya sampai ia bisa mengembalikan pinjaman uang tersebut. Apa yang telah menjadi kebiasaan di masyarakat ini ternyata bagi sebagian pihak dianggap merugikan sebab orang yang berhutang akan kehilangan hak pemanfaatan sawah karena hak pemanfaatan sawah tersebut

⁹ Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid fī Nihāyat al-Muqtaṣid*, 208-209. Lihat juga Muḥammad Idrīs al-Shafi’ī, *Musnad al-Shafi’i*, Juz II, terj. Muhammad Abid al-Sindi (Bandung: Sinar Baru al-gesindo, 1996), 1343.

¹⁰ Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid fī Nihāyat al-Muqtaṣid*, 209.

¹¹ Shonhadji (penerima gadai), *Wawancara*, Pungpungan, 25 Desember 2012.

telah diberikan kepada pemberi pinjaman. Namun di sisi lain hal ini bukan merupakan suatu kerugian. Bahkan penghutang merasa berterima kasih kepada pemberi hutang karena telah bersedia meminjamkan sejumlah uang yang dibutuhkan pada waktu yang sangat mendesak.¹²

Sistem hutang-piutang seperti inilah yang banyak dipraktikkan di masyarakat khususnya masyarakat Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Selain mendapatkan hak pemanfaatan sawah, pemberi hutang juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak atas sawah tersebut di setiap tahunnya.¹³ Dari sini tampak perbedaan antara kebiasaan yang ada di Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dengan sistem gadai (*rahn*) yang diatur dalam Islam.¹⁴

Sebagaimana yang telah banyak diketahui, mayoritas penduduk Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro adalah bermadhab Shafi'i. Sehingga kemungkinan besar hukum yang diikuti dan ditaati oleh masyarakat Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro juga lebih cenderung mengikuti pendapat madhab Shafi'i.¹⁵

Adat kebiasaan menempati posisi yang cukup penting dalam pembentukan hukum Islam yang secara khusus dibahas dalam *'urf*. Bahkan *'urf* juga dianggap merupakan salah satu faktor yang menyebabkan Imam Shafi'i merevisi fatwanya ketika berada di Mesir atau yang lebih dikenal

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

¹⁴ Jumhur ulama sepakat bahwa *rahn*lah yang berkewajiban membiayai atau mengurus barang jaminan. Lihat Rahmat Syafci, *Fiqh Muamalah*, Cct. 3 (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 171.

¹⁵ Hanif Noor (tokoh agama), *Wawancara*, Pungpungan, 25 Mei 2013.

dengan *qawl jadid*. Revisi ini disinyalir karena di Mesir Imam Shafi'ī banyak melihat situasi, kondisi, dan kebiasaan (*'urf*) masyarakat yang berbeda dengan kondisi daerah sebelumnya, serta cara berijtihad ulama-ulama setempat yang berbeda dengan Iraq.¹⁶

Penggunaan *'urf* oleh Imam Shafi'ī cukup luas, meskipun beliau hanya menggunakannya pada masalah-masalah yang tidak dijelaskan di dalam *naṣṣ*. Imam Shafi'ī tidak memasukkan *'urf* sebagai salah satu dalil atau sumber hukum Islam karena pada hakikatnya *'urf* tidak berperan sebagai sumber hukum Islam, akan tetapi lebih kepada berlaku atau tidaknya suatu hukum terhadap kasus-kasus tertentu.¹⁷

Dari sini dapat kita lihat bahwa kebiasaan yang berkembang di masyarakat Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro sedikit menyimpang dari pendapat madhab Shafi'ī yang dianut dan diikuti. Di mana madhab Shafi'ī hanya menggunakan *'urf* untuk menentukan pemberlakuan hukum, bukan sebagai sumber hukum dan terbatas pada masalah-masalah yang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an maupun Hadis.¹⁸ Sedang masyarakat menggunakan kebiasaan sebagai dasar dalam pembentukan suatu hukum, yakni memperbolehkan *murtahin* untuk memanfaatkan barang jaminan berupa sawah dengan izin *rahin*.¹⁹

¹⁶ Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Madhab Shafi'ī* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 150.

¹⁷ Ibid., 158-159.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Shonhadji (penerima gadai), *Wawancara*, Pungpungan, 25 Desember 2012.

Apa yang terjadi di Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro di atas menimbulkan pertanyaan dari mana mereka mempraktekkan cara-cara seperti itu, apakah mereka sudah meyakini kebenaran apa yang mereka lakukan dari segi agama. Demikian juga apakah para ahli agama Islam telah menyikapi praktek tersebut dari segi apa yang mereka ketahui dari sumber-sumber fiqh Islam.

Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan kajian terhadap praktek gadai sawah dengan menggunakan teori '*urf*' untuk penelitian tesis. Dari permasalahan tersebut peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai praktek gadai sawah yang telah menjadi kebiasaan di Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dalam praktek gadai sawah?
2. Mengapa masyarakat Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro mempraktekkan sistem gadai sawah dengan menyerahkan pemanfaatan barang jaminan kepada penerima gadai (*murtahin*)?
3. Bagaimana legitimasi '*urf*' terhadap praktek gadai sawah di Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dalam praktek gadai sawah.

2. Untuk mengetahui dan memahami latar belakang masyarakat Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro mempraktekkan sistem gadai sawah dengan menyerahkan pemanfaatan barang jaminan kepada penerima gadai (*murtahin*).
3. Untuk mengetahui dan memahami legitimasi '*urf*' terhadap praktek gadai sawah di Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

- a. Menjadi sumber yang diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam *fiqh mu'amalah* mengenai praktek gadai sawah dengan menyerahkan hak pemanfaatan barang jaminan kepada penerima gadai yang ditinjau dari '*urf*'.
- b. Untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori '*urf*' perspektif madhab Shafi'i dalam ilmu *uṣūl al-fiqh*.
- c. Untuk memberikan kontribusi tambahan mengenai *al-ta'arūḍ* antara Hadis dengan '*urf*'.

2. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh beberapa elemen yang bersangkutan, seperti:

a. Bagi akademisi

Menjadi sumbangan ilmiah dalam bidang gadai sawah dengan menyerahkan hak pemanfaatan barang jaminan kepada penerima gadai yang ditinjau dari '*urf*', sehingga para akademisi mampu mengetahui

dan membandingkan antara mekanisme gadai dalam hukum Islam dengan gadai sawah yang berkembang di masyarakat Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

b. Bagi masyarakat

Memberikan tambahan pemahaman dan pengetahuan mengenai *'urf* dalam gadai sawah perspektif madhab Shafi'i, sehingga masyarakat mampu mengaplikasikan mekanisme gadai sawah yang sesuai dengan hukum Islam.

E. Kerangka Teori

1. Definisi *'Urf*

Secara etimologi, *'urf* berarti suatu kebiasaan yang dilakukan. Sedang menurut terminologi, *'urf* berarti apa yang dikenal oleh masyarakat dan dijalankan, baik berupa perbuatan, perkataan, atau meninggalkan.²⁰ Di beberapa masyarakat, *'urf* ini sering juga disebut sebagai kebiasaan atau adat istiadat. *'Urf* pada dasarnya ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum-hukum shari'at di masyarakat.²¹

Menurut 'Abd al-Wahhāb Khallāf, *'urf* adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan dan disebut pula

²⁰ Masjkur Anhari, *Usul Fiqh* (Surabaya: Diantama, 2008), 109-110.

²¹ Abdurrahman Dahlan, *Usul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), 209.

dengan istilah ‘*ādah*. Tidak ada perbedaan antara ‘*urf* dan ‘*ādah*.²² Namun, para ulama *uṣūl al-fiqh* membedakan antara ‘*urf* dan ‘*ādah* dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu *dalālah al-istinbāṭ*. ‘*Ādah* didefinisikan dengan:

الْأَمْرُ الْمُتَكَرِّرُ مِنْ غَيْرِ عِلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ²³

“Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional”.²⁴

Definisi ini menunjukkan bahwa apabila suatu perbuatan dilakukan secara berulang-ulang menurut hukum akal. Definisi ini juga menunjukkan bahwa adat itu mencakup persoalan yang amat luas, mencakup permasalahan pribadi, orang banyak, maupun alamiah. Adapun ‘*urf* adalah:

عَادَةُ جُمهُورٍ قَوْمٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ²⁵

“Kebiasaan mayoritas masyarakat, baik dalam perkataan atau perbuatan”.²⁶

Berdasarkan definisi ini, Mustafā Aḥmad al-Zarqā²⁷ mengatakan bahwa ‘*urf* merupakan bagian dari ‘*ādah*, karena ‘*ādah* lebih umum

²² Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Li al-Ṭabā’ah al-Naṣr wa al-Tawzi’, t. th.), 15.

²³ ‘Umar Sulaymān ‘Abdullāh al-Ash’ar, *al-A’raf al-Bashariyah* (‘Aman: Dār al-Nafāis, 1993), 16.; Aḥmad Fahmī Abū Sunnah, *al-‘Urf Wa al-Ādah Fī Ra’yi al-Fuqaha’* (Kairo: Dār al-Baṣair, 2004), 31.

²⁴ Jamal al-Banna, *Manifesto Fiqh Baru 3: Memahami Paradigma Fiqh Moderat*, terj. Hasibullah Satrawati, et al. (Indonesia: Erlangga, 2008), 339.; Abdul Aziz Dahlan, “‘Urf”, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol 6, ed. Abdul Aziz Dahlan, et al. (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1877.; Naṣrun Haroen, *Usul Fiqh I* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1996), 138.

²⁵ Al-Ash’ar, *al-A’raf al-Bashariyah*, 16.

²⁶ Ibid.; Dahlan, “‘Urf”, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol 6, ed. Abdul Aziz Dahlan, et al., 1877.; Haroen, *Usul Fiqh I*, 138.

daripada ‘urf.²⁸ Jadi, antara ‘urf dan ‘ādah pada hakikatnya adalah sama, hanya saja ‘urf cakupannya lebih sempit dibanding ‘ādah.

2. Macam-macam ‘Urf

Para ulama *uṣūl al-fiqh* membagi ‘urf menjadi tiga macam, yaitu:

a. Dari segi obyeknya, ‘urf dibagi menjadi *al-’urf al-lafẓī* dan *al-’urf al-‘amali*.

1) *Al-’urf al-lafẓī* adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafaz atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu dan berimplikasi hukum, sehingga makna ungkapan itulah yang difahami oleh masyarakat. Seperti penggunaan kata *al-walad* yang difahami sebagai anak laki-laki bukan anak perempuan. Dengan demikian, jika ada seseorang mengucapkan kata *al-walad*, maka masyarakat memahaminya sebagai anak laki-laki.²⁹

2) *Al-’urf al-‘amali* adalah suatu perbuatan yang telah menjadi kesepakatan dan merupakan kebiasaan di masyarakat yang berimplikasi hukum. Seperti pemakaian kamar mandi umum yang dengan membayar tarif tertentu, maka tidak ada batas seberapa banyak air yang digunakan dan seberapa lama orang tersebut menggunakannya.³⁰

²⁷ Guru Besar fiqh Islam di Universitas ‘Amman, Jordania. Haroen, *Usul Fiqh I*, 138.

²⁸ Ibid.

²⁹ Al-Zuhailī, *al-Wajīz Fī Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), 97.; Sulaiman ‘Abdullah, *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 77.; Jamal Ma’mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh: Antara Konsep dan Implementasi* (Surabaya: Khalista, 2007), 384.

³⁰ Haroen, *Usul Fiqh I*, 139-140.

b. Dari segi cakupannya *'urf* terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *Al-'urf al-'amm* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di masyarakat dan daerah pada satu masa. Seperti penggunaan kata *ḥarām* dalam perceraian. Dengan demikian, jika seorang suami mengucapkan perkataan “engkau *ḥarām* bagiku” terhadap istrinya, maka telah jatuh talak satu.
- 2) *Al-'urf al-khaṣṣ* adalah kebiasaan yang berlaku pada suatu daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya, kebiasaan di kalangan pedagang mengenai penentuan masa garansi terhadap suatu barang tertentu.³¹

c. Dari segi keabsahannya *'urf* terbagi menjadi dua, yakni:

- 1) *Al-'urf al-ṣāḥih* yaitu sesuatu yang telah diketahui oleh manusia dan tidak bertentangan dengan shara'. Seperti pemberian hadiah dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam masa pertunangan dan bukan merupakan mas kawin (*mahar*).
- 2) *Al-'urf al-fāsid* yaitu sesuatu yang telah diketahui oleh manusia, akan tetapi bertentangan dengan shara', seperti memakan riba dan judi.³²

3. Kedudukan *'Urf*

Islam dalam menetapkan suatu hukum juga memperhatikan *'urf* atau adat setempat, sehingga hukum tersebut selaras dan sesuai dengan kondisi sosio-kultural yang ada dan mampu melahirkan produk hukum

³¹ Satria Effendi, *Usul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 154.

³² Khallāf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, 15.

yang semakin luwes dan elastis. Para ulama telah sepakat menolak *al-‘urf al-fāsid* untuk dijadikan landasan hukum, sedang mengenai *al-‘urf al-ṣāḥiḥ* seluruh Imam madhab sepakat menggunakan ‘urf sebagai landasan pembentukan hukum meskipun dalam jumlah dan rincian yang berbeda di antara keempat madhab tersebut.³³

Imam Mālik banyak mendasarkan hukumnya pada perbuatan (*‘amal*) ahli Madinah, Imam Abū Ḥanīfah dan para pengikutnya sering berbeda pendapat dalam beberapa hukum berdasarkan perbedaan adat kebiasaan, Imam Shafī’i setelah pindah ke Mesir juga banyak merubah pendapatnya dalam sejumlah hukum karena perbedaan adat kebiasaan antara Mesir dan Baghdad.³⁴

Menurut Imam al-Qarafi³⁵, seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang berhubungan dengan masyarakat tersebut. Dengan mengutip pendapat Imam al-Shaṭibi³⁶, Nasrun Haroen juga menyatakan bahwa seluruh ulama madhab menerima dan menjadikan ‘urf sebagai dalil shara’ dalam menetapkan hukum apabila tidak ada *naṣṣ* yang menjelaskan hukum tersebut.³⁷

Sebagaimana yang dikutip oleh Satria Effendi, hasil penelitian al-Tayyib

³³ Effendi, *Uṣul Fiqh*, 155.

³⁴ Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, 15.

³⁵ Seorang ahli fiqh madhab Mālik. Haroen, *Uṣūl Fiqh I*, 142.

³⁶ Ahli usul fiqh madhab Mālik. Ibid.

³⁷ Haroen, *Uṣūl Fiqh I*, 142.

Khudārī al-Sayyid³⁸ dalam karyanya *al-Ijtihād Fī Mā Lā Naṣṣa Fih*, menyatakan bahwa madhab yang dikenal banyak menggunakan ‘urf sebagai landasan hukum adalah madhab Ḥanafī, Mālik, kemudian Ḥanbalī, dan Shafī’i.³⁹

Dari pemaparan di atas kiranya dapat ditarik benang merah bahwa *al-‘urf al-fāsid* tidak bisa dijadikan *dalālah al-istinbāṭ*, sedang *al-‘urf al-ṣaḥīḥ* merupakan salah satu *dalālah al-istinbāṭ* yang diakui dan digunakan oleh para imam madhab dalam pembentukan hukumnya. Hanya saja mungkin di antara imam-imam tersebut terdapat perbedaan susunan hierarki ‘urf dalam *dalālah al-istinbāṭ*nya.

F. Penelitian Terdahulu

Dari hasil survei yang penulis lakukan, terdapat beberapa karya tulis yang berkaitan dengan gadai sawah dan ‘urf, namun obyek dan tinjauannya berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Aris Darul Mutakin pada tahun 2011, dengan judul “Pemanfaatan Jaminan Gadai Sawah (Study Analisis *Maṣlahah* di Dusun Karangampel Desa Cidolog Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat)”. Penelitian tersebut berisi tentang sejarah praktek gadai yang dimulai pada tahun 1965 M sebagai jalan keluar dalam menutupi kebutuhan. Akad gadai dilakukan secara informal dengan batas minimal masa gadai selama satu kali musim panen. Setelah terjadi kesepakatan akad gadai, jaminan berupa tanah sawah diserahkan kepada penerima gadai berikut dengan segala hal yang berhubungan dengan jaminan

³⁸ Guru besar usul fiqh di Universitas al-Azhar, Mesir. Effendi, *Uṣūl Fiqh*, 155.

³⁹ Ibid.

itu, seperti mengolah, merawat, dan hasilnya. Sehingga yang paling beruntung dalam akad gadai informal adalah pihak penerima gadai. Mengingat yang paling diuntungkan dalam pemanfaatan barang jaminan adalah penerima gadai, maka perilaku tersebut tidak memberikan *maṣlahah* kepada umum dan berlaku zalim terhadap penggadai. Maka haram hukumnya bagi penerima gadai memanfaatkan jaminan gadai meskipun izin menyertai dari pemilik lahan, karena akad gadainya terjadi dengan sistem hutang.⁴⁰

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ja'far pada tahun 2009, dengan judul “‘*Urf* Sebagai Metode *Istinbat* Hukum Islam: Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi ash Siddieqy Dengan Fiqh Indonesia-nya”. Penelitian tersebut membahas konsep ‘*urf* yang dapat menjadi sumber hukum Islam menurut Hasbi ash Siddieqy adalah apabila terdapat tiga syarat, antara lain: *pertama*, ‘*urf* itu tidak berlawanan dengan *naṣṣ* yang *ṣarih* (tegas); *kedua*, apabila adat itu telah menjadi adat yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat; *ketiga*, ‘*urf* itu merupakan ‘*urf* yang umum karena hukum yang umum tidak dapat ditetapkan dengan ‘*urf* yang *khas*. ‘*Urf* inilah yang menjadi landasannya untuk mewujudkan fiqh yang berwawasan Indonesia. Untuk mewujudkan fiqh yang berkepribadian bangsa Indonesia, ash Siddieqy berangkat dengan ‘*urf* atau adat istiadat yang hidup di masyarakat Indonesia. Menurutnya, setiap ‘*urf* bisa dijadikan dalil hukum selama tidak berlawanan dengan *naṣṣ*. Tidak hanya ‘*urf* orang Arab

⁴⁰ Aris Darul Mutakin, “Pemanfaatan Jaminan Gadai Sawah (Study Analisis Maṣlahah di Dusun Karangampel Desa Cidolog Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat)”, (Tesis--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011), 136-137.

saja karena setiap masyarakat mempunyai ‘*urf*’ sendiri-sendiri. Sehingga diperbolehkan dan dimungkinkan untuk membentuk fiqh yang berkepribadian Indonesia. ‘*Urf*’ merupakan salah satu prinsip *uṣūl fiqh* yang menjadikan hukum Islam selalu berkembang dan mampu memenuhi hajat manusia, ash Siddieqy memberikan beberapa prinsip dalam *uṣūl fiqh*, yaitu: prinsip *ijmā’*, *qiyās*, *al-maṣlaḥah al-mursalah*, memelihara ‘*urf*’, dan berubahnya hukum dengan berubahnya masa. Dengan kelima prinsip inilah hukum Islam menjadi hukum yang selalu berkembang sepanjang masa dan menjadi hukum Islam yang fleksibel.⁴¹

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Shofiyah pada tahun 2011, dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Tambak Dan Penggarap Tambak Di Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik Dalam Tinjauan ‘*Urf*’”. Penelitian tersebut membahas tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik tambak dan penggarap tambak di wilayah Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik yang dibuat tidak tertulis dan tidak ada saksi adalah karena pengaruh adat yang kuat, yaitu adanya faktor rasa kekeluargaan, rasa saling percaya, dan rasa tolong-menolong, sehingga ketika terjadi konflikpun mereka menyelesaikan dengan cara musyawarah mufakat antara kedua belah pihak. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik tambak dan penggarap tambak di Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik telah memenuhi syarat-syarat ‘*urf*’ yang

⁴¹ Muhammad Ja’far, “‘*Urf*’ Sebagai Metode Istinbat Hukum Islam: Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi ash Siddieqy Dengan Fiqh Indonesia-nya”, (Tesis--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009), 143-146.

bisa dijadikan landasan hukum dan termasuk dalam kategori *al-‘urf al-ṣāḥih* sehingga sah hukumnya dalam hukum Islam dan mempunyai kedudukan hukum yang tetap.⁴²

Berangkat dari hasil survei tersebut penulis tertarik untuk mengembangkan khazanah intelektual Islam yang menitikberatkan pada *‘urf*. *‘Urf* yang akan penulis bahas lebih terfokus pada *‘urf* dalam praktek gadai sawah yang berkembang di masyarakat dengan mayoritas penduduknya bermadhab Shafi’i namun menggunakan *‘urf* yang berbeda dengan *‘urf* perspektif madhab Shafi’i.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *field research*.⁴³ Digunakannya jenis penelitian ini dikarenakan penelitian ini dilakukan di lapangan dengan melihat tinjauan *‘urf* pada praktek gadai sawah di Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan interaksi simbolik sebagai penafsiran dan pendefinisian untuk memahami perilaku masyarakat.⁴⁴ Pendekatan kualitatif dipilih karena pendekatan ini menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap

⁴² Shofiyah, “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Tambak Dan Penggarap Tambak Di Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik Dalam Tinjauan ‘Urf”, (Tesis--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011), 102-103.

⁴³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 21.

⁴⁴ Muhammad Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 175.

dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.⁴⁵

Jenis penelitian dan pendekatan ini digunakan dengan tujuan untuk memahami, mencari makna⁴⁶ di balik praktek gadai sawah yang terjadi di Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dengan tinjauan *'urf*, yang sekilas tampak tidak sesuai dengan *'urf* perspektif madhab Shafi'i. Akan tetapi telah berjalan dan dipraktikkan oleh masyarakat dalam rentan waktu yang cukup lama.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

3. Sumber Data

Pada penelitian ini sumber data yang digunakan dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dan merupakan data yang diperoleh dari sumber utama⁴⁷ yaitu dari hasil wawancara dan observasi berupa keterangan-keterangan dari pihak-pihak terkait seperti para pihak yang mempraktekkan gadai sawah serta pendapat dari tokoh agama setempat mengenai sistem gadai sawah yang dipraktikkan masyarakat.

⁴⁵ Azwar, *Metode Penelitian*, 5.

⁴⁶ Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, 177.

⁴⁷ Iskandar Wirjokusumo dan Soemadji Ansori, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu-ilmu Sosial Humaniora* (Surabaya: Unesa University Press, 2009), 11.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain yang bersifat melengkapi.⁴⁸ Dalam data sekunder ini peneliti menggunakan literatur berupa buku-buku, kitab, atau artikel, yang membahas mengenai gadai (*rahn*) dan *'urf*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara ini dilakukan dengan alasan bahwa hanya respondenlah yang paling tahu tentang diri mereka sendiri, sehingga informasi yang tidak dapat diamati atau diperoleh dengan alat lain, akan diperoleh dengan wawancara.⁴⁹ Cara ini dipilih karena peneliti menginginkan mendapat informasi yang lebih banyak dan valid mengenai pihak-pihak yang dapat dijadikan informan.

Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai para pihak yang mempraktekkan gadai sawah untuk mengetahui alasan dipraktikkannya sistem gadai sawah tersebut meliputi manfaat dan kerugian mempraktekkannya serta sejauh mana mereka meyakini kesesuaiannya dengan norma Islam. Pada masyarakat umum yang tidak mempraktekkan gadai sawah untuk mengetahui pendapat mereka mengenai sistem gadai sawah, serta pada tokoh agama di daerah

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2005), 72.

tersebut untuk mengetahui alasan para tokoh membiarkan masyarakat mempraktekkan sistem gadai sawah tersebut.

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara peneliti langsung terjun ke lapangan. Observasi dimaksudkan agar peneliti dapat mendeskripsikan perilaku dalam kenyataan serta memahami perilaku tersebut⁵⁰ dengan melihat latar belakang kehidupan masyarakat dari aspek sosio-kultural masyarakat, pendidikan, agama, dan ekonomi. Sehingga peneliti bisa mengetahui secara lebih detail apakah praktek gadai sawah yang berkembang di masyarakat Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dipengaruhi oleh faktor sosio-kultural masyarakat, pendidikan, agama, dan ekonomi masyarakat.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, strategi analisis yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan analisis interaktif.⁵¹ Analisis ini dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data di lokasi penelitian. Data yang sudah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif, metode ini bertujuan untuk memperoleh gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat⁵² mengenai mekanisme gadai sawah di Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dan kemudian

⁵⁰ Ibid., 70.

⁵¹ Ibid., 23.

⁵² Muhammad Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 63.

dianalisis menggunakan teori *'urf* untuk mendapatkan penjelasan teoritik mengenai legitimasi *'urf* terhadap praktek gadai sawah tersebut.

6. Kesimpulan

Setelah langkah-langkah di atas dilakukan, maka langkah yang terakhir yang dilakukan adalah membuat kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini berupa jawaban atas rumusan masalah, meliputi pemahaman masyarakat Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dalam praktek gadai sawah, latar belakang masyarakat Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro mempraktekkan sistem gadai sawah dengan menyerahkan pemanfaatan barang jaminan kepada penerima gadai (*murtahin*), dan legitimasi *'urf* terhadap praktek gadai sawah di Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan. Bab ini merupakan pengantar dan pengarah pembahasan agar tidak menyimpang dari tujuan pokok penelitian. Bab ini terdiri dari latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka. Bab ini berisi tentang konsep gadai (*al-rah*n) dan *'urf*, pembahasannya meliputi gadai dalam hukum Islam dengan menjelaskan pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, pemanfaatan barang jaminan, barang jaminan yang boleh dimanfaatkan, serta tambahan pada barang jaminan. Kemudian mengenai konsep *'urf* meliputi pengertian, dasar

hukum, macam-macam *'urf*, kedudukan *'urf*, syarat *'urf* menjadi landasan hukum, pertentangan *'urf* dengan dalil shara', dan kaidah yang berkenaan dengan *'urf*. Pemaparan kajian pustaka dilakukan sebagai acuan dari permasalahan yang akan dibahas.

BAB III Penyajian Data. Bab ini menguraikan tentang deskripsi mengenai lokasi penelitian, yakni pada Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro serta mengenai praktek gadai sawah di Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Penyajian data dimaksudkan agar lebih mengetahui dan memahami obyek penelitian sehingga penelitian tidak keluar dari fokus penelitian.

BAB IV Analisis. Bab ini berisi tentang analisa data meliputi alasan gadai sawah tersebut dipraktekkan oleh masyarakat di Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro meliputi manfaat, kerugian, serta sejauh mana mereka telah meyakini kesesuaiannya dengan norma Islam, apakah praktek gadai sawah di Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dapat disebut sebagai *'urf*, serta apakah praktek gadai sawah tersebut dapat disebut sebagai transaksi yang sah melalui pintu *'urf*. Analisis data dilakukan untuk membuktikan dan mendapatkan hasil penelitian.

BAB V Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Dua hal ini signifikan dihadirkan sebagai pertimbangan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan penelitian, dan saran apa yang bisa direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya.